



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pola Tata Kelola merupakan Tata Kelola Puskesmas yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
4. Pemimpin adalah Kepala Puskesmas.
5. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pejabat Keuangan adalah Kepala Tata Usaha Puskesmas.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
10. Bupati adalah Bupati Sikka.
11. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 2

Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

BAB ...

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Kelembagaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola;
 - b. pegawai;
 - c. kelompok jabatan fungsional; dan/atau
 - d. satuan pengawas internal.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekelompok tenaga yang bertugas di Puskesmas dalam jabatan fungsional.
- (5) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLUD dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari profesional lainnya.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. Pejabat ...

- b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
 - (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati.
 - (4) Pejabat Keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada pemimpin.
 - (5) Struktur organisasi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun rencana strategis;
 - d. menyiapkan rencana bisnis dan anggaran;
 - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - f. menetapkan unit, satuan, tim, panitia, dan/atau kelompok kerja pengelolaan keuangan dan teknis operasional;
 - g. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan pejabat teknis;
 - i. mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD Puskesmas kepada Bupati; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 7

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;

c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Pasal 8

- (1) Pejabat teknis BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat pengembangan;
 - c. penanggung jawab upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian dan laboratorium;
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas;
 - e. penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas; dan
 - f. penanggung jawab mutu.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh tenaga kesehatan.

Pasal 9

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala Daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ahli pertama;
 - b. ahli muda;
 - c. ahli madya; dan
 - d. ahli utama.
- (3) Jenjang jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemula;
 - b. terampil;
 - c. mahir; dan
 - d. penyelia.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Internal

Pasal 11

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah Pemimpin.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

BAB III
PEMBINA DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pembina

Pasal 12

- (1) Pembina terdiri atas:
 - a. pembina teknis; dan
 - b. pembina keuangan.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (3) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat membentuk tim yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pejabat pengelola keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan, jumlah keanggotaan, susunan keanggotaan, persyaratan, tugas dan honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, memuat ketentuan mengenai:

- a. hubungan kerja; dan
- b. mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari:
 - a. hubungan kerja hirarkis; dan

b. hubungan ...

- b. hubungan kerja koordinatif.
- (2) Hubungan kerja hirarkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemimpin dengan Pejabat Keuangan dan pejabat teknis; dan
 - b. Pemimpin dengan satuan pengawas internal.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pemimpin dengan pembina/Dewan Pengawas;
 - b. Pejabat Keuangan dengan pejabat teknis; dan
 - c. antar pejabat teknis.

Bagian Ketiga
Mekanisme Kerja Antar Posisi Jabatan dan Fungsi

Pasal 16

Mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:

- a. mekanisme pelayanan kesehatan;
- b. mekanisme administrasi; dan
- c. mekanisme pengelolaan keuangan.

BAB V
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 17

Pengelompokan fungsi BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. fungsi pelayanan;
- b. fungsi penyelenggaraan administrasi; dan
- c. fungsi pendukung.

Pasal 18

Fungsi pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:

- a. pelayanan upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
- b. pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan; dan
- c. pelayanan upaya kesehatan perseorangan.

Pasal 19

Fungsi pendukung BLUD Puskesmas meliputi:

- a. pengelolaan administrasi; dan
- b. pengelolaan keuangan.

BAB ...

BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengutamakan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (3) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Pasal 24

- (1) BLUD Puskesmas merencanakan anggaran belanja dan BLUD dengan menyusun rencana bisnis anggaran.
- (2) Rencana bisnis anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana strategis.

Pasal 25

- (1) Struktur anggaran BLUD Puskesmas terdiri dari:
 - a. pendapatan BLUD;
 - b. belanja BLUD;
 - c. pembiayaan BLUD;
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - e. lain-lain pendapatan yang sah.

(3) Belanja ...

- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 26

Pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026 NOMOR 1


Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


YOSEF NONG

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG
 POLA TATA KELOLA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI SIKKA,
 CAP,TTD
 JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO